



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 04 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di wilayah Kabupaten Lampung Utara yang mana telah mendorong peningkatan pembangunan dan berbagai sarana pendukungnya sehingga untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan dan estetika wilayah, perlu dilakukan penataan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
 - b. bahwa Kabupaten Lampung Utara memerlukan suatu pengaturan serta ketentuan secara khusus mengenai infrastruktur menara telekomunikasi yang berfungsi untuk memberikan pelayanan secara maksimal bagi masyarakat dengan mempertimbangkan estetika dan fungsionalitas infrastruktur dalam rangka menggali sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan penataan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut diatas, maka perlu diatur Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38115);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3881)
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



- Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3930);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007;
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/PER/MKOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
23. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/09 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.21 Tahun 2001



tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 07), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009 Nomor 09);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2025.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG UTARA

dan

BUPATI LAMPUNG UTARA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lampung Utara dan Perangkat



Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Lampung Utara
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara.
8. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara.
9. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Telekomunikasi adalah setiap pemancar, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
12. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan kegiatan telekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
13. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka melakukan kegiatan telekomunikasi.
14. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan telekomunikasi.
15. Alat Telekomunikasi adalah setiap perlengkapan yang digunakan dalam melakukan kegiatan telekomunikasi.
16. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan



usaha swasta, instansi pemerintah atau instansi keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.

17. Penyelenggara Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
18. Penyedia menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
19. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
20. Kontraktor menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
21. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center* (MSC) dan *Base Station Controll* (BSC).
22. Menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
23. Menara telekomunikasi terpadu adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Radio*) berdasarkan *cellular planning* yang diselaraskan dengan rencana induk menara telekomunikasi.
24. Menara telekomunikasi khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
25. Menara telekomunikasi kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara telekomunikasi itu berada.
26. Izin Mendirikan Bangunan menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut IMB menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

27. Zona adalah batas area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang berlaku.
28. Pemohon adalah pemohon izin untuk pembangunan menara telekomunikasi.
29. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik pemerintah Kabupaten Lampung Utara atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan rencana induk telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya.
30. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian, tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
31. Rencana induk menara telekomunikasi adalah kajian teknis tentang pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten.
32. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Lampung Utara yang selanjutnya disebut TP3MT adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati, yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan dan penataan pembangunan menara telekomunikasi dan memberikan masukan kepada instansi teknis terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap menara telekomunikasi di Daerah
33. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
34. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan dan pemantauan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terhadap keadaan fisik menara telekomunikasi, operasinal telekomunikasi dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi untuk kepentingan orang pribadi atau Badan .
35. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
36. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

37. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
38. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjukkan oleh Bupati.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
41. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
43. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
44. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang tertentu di daerah.
48. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2



Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 3

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan menara telekomunikasi yang diberikan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (2) Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas ruang dan ketinggian menara dan jumlah operator pengguna menara.

BAB IV

KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu

Rencana Induk Menara Telekomunikasi

Pasal 6

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di seluruh wilayah daerah wajib mengacu kepada rencana induk menara telekomunikasi daerah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
- (2) Rencana induk menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di daerah dapat terlaksana dan tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasikan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat serta dilakukan dalam rangka :
 - a. menjaga estetika kawasan agar tetap indah, bersih dan lestari



- serta tetap terpelihara;
- b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
 - c. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
 - d. menentukan dan menata lokasi-lokasi menara telekomunikasi;
 - e. standarisasi bentuk, kualitas dan keamanan menara telekomunikasi;
 - f. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
 - g. meminimalisir gejala sosial;
 - h. meningkatkan citra wilayah;
 - i. keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - j. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
 - k. mengantisipasi menara telekomunikasi ilegal sehingga dapat menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi;
 - l. memenuhi kebutuhan lalu-lintas telekomunikasi selular secara optimal;
 - m. menghindari wilayah yang tidak terjangkau sarana telekomunikasi (*blank spot area*);
 - n. sebagai acuan dan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik GSM (*Global System for Mobile Communication*) maupun CDMA (*Code Division Multiple Acces*) serta dapat digunakan untuk layanan nirkael, LAN, dan lain-lain;
 - o. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi;
 - p. mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator;
 - q. meningkatkan potensi pendapatan asli daerah.
- (3) Masa berlaku rencana induk menara telekomunikasi adalah sebagaimana tertera dalam rencana induk menara telekomunikasi di daerah.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sebelum rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis masa berlakunya, Pemerintah Kabupaten wajib melakukan penyempurnaan dan/atau menyusun rencana induk menara telekomunikasi yang baru, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam rangka pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di daerah untuk kurun waktu berikutnya.

Bagian Kedua



Penetapan Zona Pembangunan Menara

Pasal 7

- (1) Penetapan zona pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi disesuaikan dengan penataan ruang keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya telah ditetapkan berdasarkan rencana induk menara telekomunikasi yang berlaku di daerah.
- (2) Zona menara telekomunikasi yang telah ditetapkan berdasarkan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berlaku di seluruh wilayah daerah.

Bagian Ketiga

Tim Penataan Pembangunan dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (TP3MT)

Pasal 8

- (1) Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program menara telekomunikasi terpadu di daerah, Bupati membentuk Tim Penataan Pembangunan dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (TP3MT).
- (2) Tugas TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum bertugas melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, dan pembangunan atau memberikan masukan dan saran atas pemberian izin pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi dan asistensi kepada Bupati dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di daerah, dalam hal menyangkut struktur personil, tugas dan tanggung jawab diatur dan ditetapkan melalui keputusan Bupati.
- (3) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur teknis terkait yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Bagian Keempat

Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu

Pasal 9

Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk menara telekomunikasi terpadu dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.



Pasal 10

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara telekomunikasi.
- (2) Penyedia menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. penyelenggara telekomunikasi, atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 11

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi terpadu dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang terdiri dari :
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - c. Badan Usaha Swasta Nasional.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi harus memiliki IMB menara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian IMB menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang di daerah, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, serta hasil kajian teknis terhadap desain penataan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi dan didasarkan pada rencana induk menara telekomunikasi.
- (4) Penyedia menara atau kontraktor menara dalam mengajukan IMB menara, wajib menyampaikan informasi rencana penggunaan menara telekomunikasi.
- (5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan dengan perjanjian tertulis antara penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi dapat menempatkan :
 - a. antena diatas bangunan gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum sehubungan bangunan gedung yang diizinkan dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan / atau
 - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dan b tidak memerlukan izin.

- (3) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang.

Pasal 13

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan menara telekomunikasi, merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi pengelola menara atau konstruksi menara yang bergerak dibidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bidang usaha yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi yang menaranya dikelola pihak ketiga, harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria kontraktor menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

Pembangunan menara telekomunikasi harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi, antara lain:

- a. tempat/*space* penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian menara telekomunikasi;
- c. struktur menara telekomunikasi;
- d. rangka struktur menara telekomunikasi;
- e. pondasi menara telekomunikasi, dan
- f. kekuatan angin.

Pasal 15

- (1) Menara telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anatara lain:
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;



- c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation obstruction light*), dan
 - e. tanda halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*).
- (3) Identitas hukum terhadap menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. nama pemilik menara telekomunikasi;
 - b. lokasi menara telekomunikasi;
 - c. tinggi menara telekomunikasi;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan menara telekomunikasi;
 - e. kontraktor menara telekomunikasi, dan
 - f. beban maksimal menara telekomunikasi.

Bagian Kelima

Pembangunan dan Pengoperasian

Menara Telekomunikasi Khusus

Pasal 16

Untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus, seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, siaran radio, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, radio amatir, TV, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah swasta tertentu serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*back bone*) dikecualikan dari ketentuan peraturan daerah ini.

Bagian Keenam

Ketentuan Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

Pasal 17

Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang sifat dan peruntukannya memiliki karakter tertentu, antara lain:

- a. Kawasan bandar udara atau pelabuhan;
- b. Kawasan pengawasan militer;
- c. Kawasan cagar budaya;
- d. Kawasan pariwisata; atau
- e. Kawasan hutan lindung.



Bagian Ketujuh

Pembangunan dan Pengoperasian Menara Penghubung Tambah dan Menara Kamufase

Pasal 18

Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi penghubung tambahan, diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan lalu-lintas frekwensi telekomunikasi dan dibangun dalam bentuk menara telekomunikasi tunggal dan/atau menara kamufase sebagai bagian dari menara telekomunikasi.

Pasal 19

Apabila pembangunan menara telekomunikasi yang berada dikawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, maka bentuk dan disain menara disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedelapan

Jenis Menara Telekomunikasi

Pasal 20

- (1) Menara telekomunikasi rangka adalah menara telekomunikasi yang konstruksinya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
- (2) Menara telekomunikasi tunggal adalah menara telekomunikasi yang konstruksinya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
- (3) Menara telekomunikasi kamufase adalah penyesuaian bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.

BAB V

PENGGUNAAN MENARA TERPADU

Pasal 21

Penyedia menara telekomunikasi terpadu atau pengelola menara telekomunikasi terpadu harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara telekomunikasi terpadu secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara telekomunikasi terpadu.

Pasal 22



Calon pengguna menara telekomunikasi terpadu harus dilaporkan kepada SKPD yang membidangi teknis komunikasi dan informasi.

Pasal 23

Calon pengguna menara telekomunikasi terpadu dalam mengajukan surat permohonan kepada penyedia menara telekomunikasi yang memuat keterangan sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggung jawabnya;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan, dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah dan beban menara.

BAB VI

PRINSIP - PRINSIP PENGGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI TERPADU

Pasal 24

- (1) Penyedia menara telekomunikasi terpadu atau pengelola menara telekomunikasi terpadu harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia menara telekomunikasi terpadu atau pengelola menara telekomunikasi terpadu harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara telekomunikasi terpadu secara transparan.
- (3) Penyedia menara telekomunikasi terpadu atau pengelola menara telekomunikasi terpadu harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara telekomunikasi terpadu yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara telekomunikasi terpadu dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 25

- (1) Penggunaan Menara Telekomunikasi Terpadu antara penyedia menara dengan pengelola menara, penyedia menara dengan penyelenggara telekomunikasi, atau antara pengelola menara dengan penyelenggara telekomunikasi harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kementerian komunikasi dan informasi serta Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi informasi dan informatika.



- (2) Pencatatan atas perjanjian tertulis kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam didasarkan atas permohonan yang harus dilakukan oleh penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara.

Pasal 26

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi Terpadu atau Pengelola Menara Telekomunikasi Terpadu berhak memungut biaya penggunaan Menara Telekomunikasi Terpadu kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan menaranya.
- (2) Biaya penggunaan Menara Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyedia Menara Telekomunikasi Terpadu atau Pengelola Menara Telekomunikasi Terpadu dengan harga yang wajar berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan yang layak.

BAB VII

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 27

Setiap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi wajib memiliki IMB menara.

Bagian Kedua

Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Menara)

Telekomunikasi

Pasal 28

- (1) Setiap pembangunan Menara Telekomunikasi wajib memiliki IMB Menara.
- (2) IMB Menara dikeluarkan oleh SKPD setelah mendapatkan rekomendasi.

BAB VIII

BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 29

Penetapan besaran tarif retribusi didasarkan pada :

- a. pembiayaan operasional jasa pelayanan pengawasan dan pengendalian, penataan terhadap pemanfaatan ruang dan keadaan fisik menara serta potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara.
- b. pembiayaan penanggulangan keamanan dan kenyamanan, biaya perlindungan kepentingan dan kemanfaatan umum serta biaya penataan ruang dan pemulihan keadaan.

Pasal 30

Besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi setiap per 1 (satu) tahun ditetapkan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai berikut :

- a. menara dengan 1 (satu) operator sebesar 2 % (dua persen) x NJOP PBB Menara Telekomunikasi.
- b. menara dengan 2 (dua) operator 1,5 % (satu setengah persen) x NJOP PBB Menara Telekomunikasi.
- c. menara dengan lebih dari 2 operator 1 % (satu persen) x NJOP PBB Menara Telekomunikasi.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 31

Wilayah Pemungutan retribusi adalah wilayah Menara Telekomunikasi berlokasi.

Pasal 32

Masa retribusi adalah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kalender

BAB X

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran

Pasal 33

- (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi merupakan penerimaan daerah dan



harus disetor ke Kas Daerah.

- (5) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi teknis komunikasi dan informatika ditunjuk sebagai wajib pungut terhadap retribusi.
- (6) Mekanisme pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.

Pasal 35

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Penagihan

Pasal 36

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penerbitan dan penyampaian STRD dan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 37

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang dapat dimengerti dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 38

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan Kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keputusan keberatan yang diajukan harus diberikan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XI

PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 39

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.



- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan satu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis pada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman langsung atau pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN



PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 42

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 43

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada



ayat (1).

- (3) Tata Cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 45

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

BAB XVI

P E N Y I D I K A N

Pasal 46

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah atau keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai



- orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf d pasal ini;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau Pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah



pelanggaran.

- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 9 - 03 - 2012
BUPATI LAMPUNG UTARA,

dto

ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 9 - 03 - 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

dto

RIFKI WIRAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2012 NOMOR 04

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 04 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, bidang pertelekomunikasian memegang peranan penting dan strategis dalam menunjang kegiatan perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan dalam kerangka wawasan nusantara, menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan, menunjang kegiatan pemerintahan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perkembangan teknologi yang begitu cepat dalam lingkungan global, menciptakan iklim pertelekomunikasian yang baru dan merubah cara pandang dalam penyelenggaraan telekomunikasi sehingga dipandang perlu untuk menata kembali penyelenggaraan telekomunikasi, khususnya untuk wilayah Kabupaten Lampung Utara.

Penyesuaian dalam penyelenggaraan telekomunikasi sudah merupakan kebutuhan nyata, melihat meningkatnya kemampuan sektor swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi, penguasaan teknologi telekomunikasi, dan keunggulan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang telekomunikasi.

Persaingan sektor swasta dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi tentunya harus sejalan dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan harus melihat kepentingan masyarakat yang lebih luas khususnya dalam hal pembangunan, pengelolaan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Wilayah Kabupaten Lampung Utara.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sektor telekomunikasi merupakan bidang strategis yang berpotensi untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah melalui retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang dapat memberikan pengaruh yang luas dalam rangka percepatan pembangunan multi sektoral.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka peran Pemerintah Daerah menitik beratkan pada pembinaan yang meliputi penentuan kebijakan, pengaturan dan pengendalian. Sehingga pengaturan tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara.



II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Unsur teknis terkait yang dimaksud adalah Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota Badan Perencanaan Daerah, dan Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas



- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas



Pasal 29
 Cukup jelas

Pasal 30
 Cukup jelas

Pasal 31
 Cukup jelas

Pasal 32
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas

Pasal 33
 Cukup jelas

Pasal 34
 Cukup jelas

Pasal 35
 Cukup jelas

Pasal 36
 Cukup jelas

Pasal 37
 Cukup jelas

Pasal 38
 Cukup jelas

Pasal 39
 Cukup jelas

Pasal 40
 Cukup jelas

Pasal 41
 Cukup jelas

Pasal 42
 Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 67

